



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksud dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonogiri.
5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
15. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan/atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 2.297.073.309.945,00 bertambah sebesar Rp.142.771.716.718,00 sehingga menjadi Rp. 2.439.845.026.663,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 2.198.134.332.793,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.825.725.596,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.201.960.058.389,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.293.573.309.945,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 141.610.527.865,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.435.183.837.810,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 98.938.977.152,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 138.945.991.122,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 237.884.968.274,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.161.188.853,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 4.661.188.853,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 233.223.779.421,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1) Pendapatan asli Daerah	
1) Semula	Rp. 251.871.854.793,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.679.200.310,00</u>
Jumlah Pendapatan asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 257.551.055.103,00
2) Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp.1.946.262.478.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.853.474.714,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.944.409.003.286,00
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 56.417.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.403.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 60.820.000.000,00
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp. 12.946.776.600,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>67.500.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	13.014.276.600,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	18.517.418.705,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.213.464.986,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	19.730.883.691,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	163.990.659.488,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.764.676,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	163.985.894.812,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.810.730.928.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(38.412.693.714,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.772.318.234.286,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	135.531.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>36.559.219.000,00</u>
Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.	172.090.769.000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp.	1.775.929.690.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.335.021.274,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.783.264.711.874,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	134.084.848.875,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>157.857.508.912,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	291.942.357.787,00
c. Belanja tidak terduga;		

1) Semula	Rp.	28.513.026.470,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(24.335.002.321,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.178.024.149,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	355.045.744.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>753.000.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	355.798.744.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	1.314.291.904.756,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(39.676.438.274)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.274.615.466.482,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	429.223.268.044,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>44.369.194.548,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	473.592.462.592,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	50.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	30.686.017.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.624.265.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	33.310.282.800,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	1.678.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.696.500.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal tanah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Belanja Modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	48.969.688.648,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.399.198.792,00</u>
Jumlah belanja Modal peralatan setelah Perubahan	Rp.	63.368.887.440,00
c. Belanja Modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	24.611.531.885,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.518.158.652,00</u>
Jumlah belanja Modal gedung dan bangunan Setelah perubahan	Rp.	42.129.690.537,00
d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi		

1) Semula	Rp.	50.749.313.868,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>127.811.150.038,00</u>
Jumlah belanja Modal jalan, irigasi, Dan jaringan setelah perubahan	Rp.	178.560.463.906,00
e. Belanja Modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	9.754.314.474,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.870.998.570,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	7.883.315.904 ,00
f. Belanja Modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal aset tidak berwujud Setelah perubahan	Rp.	0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	28.513.026.470,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(24.335.002.321,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.178.024.149,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	7.341.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	7.341.700.000,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	347.704.044.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>753.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	348.457.044.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	98.938.977.152,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>138.945.991.122,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	237.884.968.274,00
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>161.188.853,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	4.661.188.853,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ,terdiri

atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	98.938.977.152,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>138.945.991.122,00</u>
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran		
	Tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	237.884.968.274,00
b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan		
	Setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah		
	Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah		
	Setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian		
	Pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya		
	Sesuai dengan dengan ketentuan		
	Peraturan perundang-undangan setelah		
	perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan		
	Setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah		
	1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>161.188.853,00</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah		
	Setelah perubahan	Rp.	4.661.188.853,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang		
	Yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah		
	Perubahan	Rp.	0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan		
	Lainnya sesuai dengan ketentuan		
	Peraturan perundang-undangan setelah		
	Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Wonogiri ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta target dan indikator;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi Years);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI
JAWA TENGAH : (3-233/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

IR. MELDWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 199903 2007